



PETITUM

<https://uit.e-journal.id/JPetitum>

Vol 10, No, 2, Oktober 2022 pp, 191-200

p-ISSN:2339-2320 dan e-ISSN: 2716-0017



Tanggung Jawab Notaris Yang Berstatus Sebagai Tersangka Dalam Membuat Akta Otentik

Andi Muhammad Fahrawi¹, Sri Susyanti Nur², Hijrah Adhyanti Mirzana³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: muhfaheawi@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: srisuryanti@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Email: hijrahadyanti@gmail.com

Artikel info

Artikel history:

Received: 17-11-2022

Revised: 15-12-2022

Published: 24-02-2023

Keywords:

Responsibility, Notary, Suspect, Authentic deed.

Kata Kunci:

Tanggung Jawab, Notaris, Tersangka, Akta Otentik.

ABSTRACT: This research is a normative research that discusses the responsibilities of Notaries who have been named as suspects in carrying out their positions as public officials who make authentic deeds, by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, even secondary law and tertiary legal materials. The results of this study indicate that, (1) Because there are no specific legal consequences in the Notary Position Law and other regulations regarding the determination of the status of a suspect against a Notary in carrying out his duties as a public official, a Notary in his status as a suspect is still obliged to carry out his duties as a public official, namely making authentic deeds. (2) Regarding the legal protection of the parties in the deed made by a Notary with a suspect status, basically the deed made by a Notary with a suspect status still has perfect evidentiary power by fulfilling the provisions of Article 1868 of the Civil Code and fulfilling the provisions of Article 16 paragraph (1) letter l of the Notary Office Law.

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik dan menganalisis tanggung jawab dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik. Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian normatif. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari perundang-undangan, Permenkes. Hasil dari penelitian ini adalah 1) Perlindungan hukum terhadap dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik, diatur dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 yaitu keadaan dimana dokter dapat membuka rahasia kedokteran dalam rekam medis tanpa persetujuan pasien sebab keadaan tertentu yang mendesak, 2) Tanggung jawab dokter dalam pembukaan rahasia kedokteran dalam rekam medik jika tidak dalam keadaan mendesak dapat diartikan dokter telah melakukan pelanggaran hukum dan juga sumpah bagi dokter, maka sanksi dapat dijatuhkan pada dokter atas pelanggaran etikolegal.

Corresponden author:

Email: muhfaheawi@gmail.com

artikel dengan akses terbuka dibawah lisensi CC BY



PENDAHULAN

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila merupakan landasan bagi Negara Republik Indonesia sebagai Negara hukum yang bertugas untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.¹ Negara hukum yang dimaksud adalah Negara yang menegakkan supremasi hukum atas dasar kebenaran dan keadilan (Andi Sofyan, S. H. 2017).

Untuk itu dalam kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan suatu ketentuan yang mampu mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum, sehingga dalam hukum keperdataan dibutuhkan peran penting akta sebagai dokumen tertulis yang dapat memberikan bukti tertulis atas adanya suatu peristiwa, keadaan atau perbuatan hukum tersebut yang menjadi dasar dari hak atau suatu perikatan. Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (figuur) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (onreukbaar atau unimpeachable), yang tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang Advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas Notaris yang begitu besar, Notaris dikenal masuk kelompok elit di Indonesia. Dasar utama dari suatu profesi Notaris adalah kepercayaan dan sebagai suatu komunitas elit demikian, para profesional yang tergabung dalam komunitas tersebut menanggung amanah yang berat atas kepercayaan yang diembankan kepadanya (Diani, R., & Agus, A, 2019).

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sampai sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat, tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Setiap masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokat membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang Notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu. Pelayanan jasa Notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus sejalan sejajar dengan perkembangan masyarakat dimasa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang

yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan Notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi masyarakat. Sebagai Notaris, sewajarnya Notaris melaksanakan jabatannya dengan keahlian hukum yang dilandasi dengan tanggung jawab penuh dan penghayatan terhadap martabat dan etika. Seorang Notaris harus profesional, berdedikasi tinggi, serta menjunjung tinggi harkat dan martabatnya dengan menegakkan undang-undang yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan kode etik.

Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Sebelum diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, jabatan Notaris diatur dengan Reglement op Het Notaris Ambt in Nederlands Indie (Stbl. 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101. Pasal 91 Undang-Undang Jabatan Notaris menyatakan bahwa peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mengalami perubahan sehingga muncul Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) ini diatur secara rinci tentang jabatan umum yang dijabat oleh Notaris, sehingga diharapkan bahwa akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Mengingat akta Notaris sebagai akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sehingga apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali pihak yang berkemungkinan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang

berkempentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkempentingan sekaligus, bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pada kodratnya Notaris tetaplah hanya manusia belaka yang pasti tidak luput dari kesalahan, baik kesalahan yang disengaja maupun kesalahan karena kelalaiannya. Notaris sangat rentan mendapat gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan suatu akta ke Pengadilan, baik secara perdata maupun pidana dan juga ke Majelis Pengawas Notaris sebagai Pengadilan profesi. Semakin banyaknya Notaris yang membuat masalah di masyarakat serta terlibat dalam kasus-kasus yang melanggar hukum, baik ringan dan berat yang diproses di pengadilan baik hanya sebagai saksi, tersangka, terdakwa sampai dengan menjadi terpidana.

Sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta otentik, notaris sering terseret perkara pidana terkait akta yang dibuatnya. Penting bagi para notaris memahami apa saja risiko jerat pidana yang mungkin dihadapinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Beberapa tindak pidana dalam KUHP yang sering terjadi dan berkaitan dengan Notaris adalah tentang Pemalsuan Surat, Penggelapan dan Perbuatan Curang (Bedrog). Seorang notaris bisa disangka melakukan tindak pidana tersebut baik sebagai pelaku (pleger) maupun turut serta atau pembantu kejahatan. Pertama, akta bermasalah karena sepenuhnya kelalaian notaris dalam pembuatannya. Kedua, kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangannya di hadapan notaris. Ketiga, adanya kesepakatan bernilai kejahatan yang sengaja dibuat antar anotaris dengan pihak penghadap sejak awal.

Sementara pada Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUN) menyebutkan bahwa Notaris diberhentikan tidak hormat oleh Menteri karena dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Seperti kejadian yang terjadi di Banjar Tanggayuda, Desa Kedewatan, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali, Notaris berinisial H dilaporkan oleh kliennya sendiri yang bernama Hartati dugaan tindakan pidana pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu pada akta otentik. Notaris H dilaporkan bersama dengan staff kantornya yaitu inisial IPAM, A, TEA, HNP dan SA.

Keenam tersangka ini diduga bekerjasama memalsukan tanda tangan Hartati tujuannya untuk menguasai perusahaan Hartati yang nilai saham akomodasi pariwisatanya kurang lebih mencapai Rp 38.000.000.000,- (tiga puluh delapan Milyar). Lalu bagaimana pertanggung jawaban Notaris dalam menjalankan jabatannya bila dihubungkan dengan Pasal 13 UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan dalam hal ini Notaris yang bersangkutan belum dijatuhi pidana alias masih berstatus Tersangka.

Tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Seseorang yang disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana dalam hal ini Tersangka belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau *presumption of innocent* (Sofyan, A. M., & SH, M. (2020)). Terdapat beberapa tahapan identifikasi Tersangka yang penting untuk diperhatikan oleh penyidik sebagai titik awal dalam proses pemeriksaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, penjelasan umum pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta penerapan kaidah- kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Muhammad Syahrudin, S. T, 2022). Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahkan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan menggunakan *content analysis* (Nugraha, R. A. 2021).

Bahan hukum yang diperoleh baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara normatif deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Notaris Yang Berstatus Tersangka Dalam Menjalankan Jabatannya Membuat Akta Otentik

Ketentuan dalam pembukaan, Batang tubuh dan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Amandemen Undang-undang Dasar 1945, teori Equality Before the Law termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warga negara dalam hukum dan pemerintahan.

Notaris dikenal sejak abad ke 2 sebagai golongan orang yang mencatat pidato. Notaris abad ke 11-12, dikenal Latijnse Notariat yaitu orang yang diangkat oleh penguasa umum,

dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat umum, dan boleh mendapatkan honorarium atas jasanya oleh masyarakat umum. Pada abad 17 di Perancis diundangkan undang-undang di bidang notariat, kemudian abad ke 18 diganti dengan Ventosewet yang memperkenalkan pelembagaan notaris yang bertujuan memberikan jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat umum. Pada abad 18, pemerintah kolonial Belanda telah melakukan penjajahan di Indonesia, dengan mengadaptasi Ventosewet dari Perancis dengan diberi nama Notariswet. Sesuai asas konkordasi, undang-undang itu juga berlaku di Hindia Belanda/ Indonesia pada tanggal 26 Januari 1860, diterbitkannya peraturan Notaris Reglement yang selanjutnya dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan jabatan notaris ini masih berlaku sampai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Notaris sesuai Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya. Jabatan Notaris tidak ditempatkan di lembaga yudikatif, eksekutif maupun legislatif.

Jabatan dan profesi notaris sebagai produk hukum, sumbangsih dan peran sertanya semakin dibutuhkan untuk mengayomi masyarakat dan mendukung tegaknya supremasi hukum. Notaris tidak hanya bertugas membuat akta otentik semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, tetapi juga harus dapat berfungsi membentuk hukum karena perjanjian antara pihak berlaku sebagai produk hukum yang mengikat para pihak. Notaris diharapkan dapat memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan juga memberikan penyuluhan hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian atau cacat, atau matinya orang lain. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam tiga bidang tanggung jawab, yaitu:

1. Perdata;
2. Pidana; dan,
3. Administrasi.

Munculnya tanggung jawab di bidang perdata adalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Dalam bidang pidana, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana. Bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana, yaitu penjatuhan sanksi pidana. Dalam bidang administrasi, maka bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administratif.

Hal yang harus dipahami untuk profesi Notaris, bahwa dalam menjalankan jabatannya harus dilandasi oleh tanggungjawab dan moral. Sehingga diharapkan Notaris tersebut dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, dan itu yang dituntut dari seorang Notaris oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Menurut Sudarsono, tanggungjawab adalah keharusan kepada seseorang untuk melaksanakan secara seleyaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggungjawab dipikul oleh pribadi yang mampu bertindak secara moral. Objek tanggungjawab adalah tindakan yang sungguh-sungguh manusiawi bertolak dari bagian manusia yang bertindak melalui kehendak bebas.⁷⁹ Seorang Notaris dalam hal melaksanakan tugasnya mempunyai tanggungjawab terhadap jabatannya dan memiliki keharusan untuk bertanggungjawab kepada kliennya dan bertanggungjawab atas semua tindakannya.

Dalam bertindak dan bertugas dalam pembuatan akta Notaris, notaris harus menjaga kepentingan para pihak yang terkait didalam perbuatan hokum tersebut, serta menjamin kerahasiaan isi akta yang menyangkut kepada kepentingan para pihak yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Notaris harus mempunyai integritas moral, dalam artian harus melandasi pelaksanaan tugas secara profesional. Sesuatu hal yang bertentangan yang tidak baik harus dihindari walaupun dengan melakukan hal tersebut, ia akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi. Perimbangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut, harus diselaraskan dengan nilai- nilai dalam masyarakat, sopan santun, dan agama.

Seorang Notaris itu berarti apabila ia menjadi seseorang yang bermoral dalam mengerjakan pekerjaannya serta mengedepankan sikap profesionalitasnya. Karena dalam masalah pertanggung jawaban seorang Notaris merupakan hal yang utama mengingat akta yang ia buat merupakan bukti yang kuat sebagai alat bukti tertulis. Memiliki pedoman berupa UUJN dan juga Kode Etik yang menjadi landasan Notaris dalam melakukan segala tugas, kewenangan, hak, kewajiban, hingga larangan yang disertai sanksi hukum bagi Notaris.

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat akta- akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik demikian menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah. Terdapat 2 (dua) jenis akta Notaris yakni Akta yang dibuat oleh (door) Notaris dalam praktek Notaris disebut Akta Relas atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar

tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris; Akta yang dibuat dihadapan (ten overstaan) Notaris, dalam praktek Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Pembuatan Aktanya Oleh Notaris Yang Berstatus Tersangka

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Dalam sebuah sistem termasuk hukum sebagai suatu sistem tidak dikehendaki adanya konflik, dan kalau terjadi konflik atau tumpang tindih diantara sub-sub bidang hukum maka konflik itu tidak akan dibiarkan dan sistem hukum yang baik telah menyediakan sarana dan solusinya.⁹³ Terlebih khusus dalam suatu perkara-perkara berkaitan dengan perjanjian yang menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuat perjanjian. Untuk memproteksi suatu subjek hukum dari kesewenangan yang diterapkan, maka diperlukan adanya perlindungan hukum.

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan 2 (dua) definisi, yakni "perlindungan" dan "hukum". KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri memberikan perlindungan.

Dalam hukum sendiri, pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*).
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*).

d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Menurut R. La Porta, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Perlindungan yang di maksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membuat peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan.

Notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang memiliki hak dalam membuat akta otentik yang kegunaannya sebagai alat pembuktian paling sempurna. Notaris juga merupakan perpanjangan tangan dari Negara, dimana Notaris menunaikan sebagian tugas dari Negara dibidang hukum perdata. Oleh karena itu ketika dalam menjalankan tugasnya, Notaris wajib diposisikan sebagai Pejabat Umum yang mengemban tugas layaknya para Hakim, Jaksa, Anggota Dewan, Duta Besar, Bupati, Walikota dan sebagainya.

KESIMPULAN

Mengenai tanggungjawab Notaris yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, dalam hal ini karena tidak adanya terdapat akibat hukum secara spesifik dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan lainnya mengenai penetapan status tersangka terhadap seorang Notaris dalam melaksanakan tugas sebagai jabatan umum, maka seorang Notaris dalam statusnya sebagai tersangka tetap berkewajiban melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yaitu membuat akta otentik. Sehingga dapat dikatakan bahwa notaris yang berstatus sebagai tersangka belum membawa akibat hukum terhadap tugas jabatan profesinya. Sebelum adanya putusan yang tetap dari suatu persidangan, Notaris tersebut belum dianggap bersalah dan status Notaris tersebut masih sebagai Notaris aktif dan akta yang dibuatnya masih memiliki kekuatan hukum yang sah terhadap para pihak yang disebutkan di dalam akta tersebut. Mengenai perlindungan hukum terhadap para pihak dalam akta yang dibuat oleh Notaris yang berstatus tersangka pada dasarnya akta yang dibuat Notaris yang statusnya sebagai tersangka tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dengan memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata serta memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l UUJN yaitu seorang Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2(dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

SARAN

Diharapkan Notaris dalam menjalankan jabatannya harus bertanggungjawab dalam membuat akta otentik dengan baik dan benar, artinya akta otentik yang dibuat itu harus memenuhi kehendak hukum. Diharapkan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus tetap berpegang teguh terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

tentang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris sehingga Notaris dalam menjalankan tugasnya terhindar dari perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat merusak harkat dan martabat seorang Notaris. Diharapkan peran aktif organisasi profesi Notaris untuk menyebarluaskan atau mensosialisasikan kepada masyarakat luas atas syarat-syarat legalitas pembuatan akta otentik khususnya akta otentik yang dibuat oleh pejabat Notaris. Hal ini untuk mencapai tujuan terciptanya perlindungan hukum terhadap para pihak yang ada di dalam akta yang dibuat oleh Notaris yang berstatus tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media.
- Diani, R., & Agus, A. (2019). Analisis Yuridis Perjanjian Kerjasama Antara Notaris Dengan Bank Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris. *Jurnal Hukum Tri Pantang*, 5(2), 45-54.
- Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. DOTPLUS Publisher.
- Nugraha, R. A. (2021). Peran Koperasi Unit Desa Untuk Mencegah Ilegal Drilling dalam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi di Indonesia.
- Sofyan, A. M., & SH, M. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Prenada Media.